



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Sattu Dg. Bella Bin Anggu;**
2. Tempat lahir : Satanga Kab. Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Satanga, Kabupaten Takalar Prov. SulSel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
 - **Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 3 November 2020;**
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka, tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka, tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATTU DG. BELLA Bin ANGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana "dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 84 ayat (1) UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATTU DG. BELLA Bin ANGGU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) unit KMN HALIRA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) unit GPS;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) rol selang;
- 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter diduga berisi cairan Potasium Sianida;
- 5 (lima) biji diduga Potasium Sianida;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- 2 (dua) buah regulator;
- 1 (satu) unit jaring;

#Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa SATTU Dg. BELLA Bin ANGGU pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Oktober 2020 yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Satanga Kabupaten Takalar, Prop SulSel pada posisi titik koordinat 05° 26,469' S-119° 13, 516' E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, terdakwa dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Pulau Sangata Kabupaten Takalar dengan menggunakan KMN HALIRA dengan maksud untuk menangkap ikan dilaut, dan setelah terdakwa berada diatas perahu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polairud Polda SulSel lalu melakukan pemeriksaan diatas KMN HALIRA dan menemukan bahan Potasium Sianida untuk digunakan menangkap ikan dilaut dengan cara dibius.
- Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan rumahnya terdakwa telah mempersiapkan bahan-bahan berupa Potasium Sianida, selanjutnya terdakwa merakit bahan tersebut dengan cara butiran Potasium Sianida dihancurkan kemudian dicampur dengan air laut setelah itu botol bekas Aqua ukuran 1,5 liter yang sudah terisi cairan potasium sianida dan setelah itu terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan dengan cara menyelam ke dasar laut, setelah melihat ikan yang terserbunyi dikarang kemudian disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan lalu ditangkap dengan menggunakan jala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bahan Potasium Sianida dibeli dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sium Sianida sebanyak 3 (tiga) butir Potas dari orang yang tidak dikenal dan dibeli di tengah laut.
- Bahwa pada saat Petugas melakukan Pemeriksaan di atas Perahu Ketinting tanpa nama ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit KMN HALIRA;
 - b. 1 (satu) unit Kompresor;
 - c. 1 (satu) rol selang;
 - d. 1 (satu) unit GPS;
 - e. 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter diduga berisi cairan Potasium Sianida;
 - f. 5 (lima) biji diduga Potasium Sianida;
 - g. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
 - h. 2 (dua) buah regulator;
 - i. 1 (satu) unit jaring;

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polair Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa Ahli SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi menjelaskan alat atau sarana dengan menggunakan bahan Kimia Potasium Sianida dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- Bahwa SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi menjelaskan dampak atau akibat yang ditimbulkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potasium sianida adalah timbulnya kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya, dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan Potasium Sianida untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin memulihkan seperti kondisi semula;
- Bahwa SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara, secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan/penyediaan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI harus memiliki:
 - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4471/KTFF/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020, dan yang melakukan Pemeriksaan adalah I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, USMAN, S. Si dan BUDIAMAN, S. Si dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- a. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi cairan berwarna coklat kekuningan dengan volume 1300 L;
- b. 2 (dua) buah bongkahan kristal berwarna putih dengan berat netto 29,2781 gram.
Barang bukti tersebut disita dari lelaki SATTU DG BELLA Bin ANGGU.
- c. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Sianida (CN);

Bahwa perbuatan terdakwa SATTU DG BELLA Bin ANGGU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SATTU Dg. BELLA Bin ANGGU pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Oktober 2020 yang termasuk kurun waktu tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Satanga Kabupaten Takalar, Prop SulSel pada posisi titik koordinat 05° 26,469' S-119° 13, 516' E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, terdakwa dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Pulau Sangata Kabupaten Takalar dengan menggunakan KMN HALIRA dengan maksud untuk menangkap ikan dilaut, dan setelah terdakwa berada diatas perahu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polairud Polda SulSel lalu melakukan pemeriksaan diatas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMN HALIRA dan menemukan bahan Potasium Sianida untuk digunakan menangkap ikan dilaut dengan cara dibus;

- Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan rumahnya terdakwa telah mempersiapkan bahan-bahan berupa Potasium Sianida, selanjutnya terdakwa merakit bahan tersebut dengan cara butiran Potasium Sianida dihancurkan kemudian dicampur dengan air laut setelah itu botol bekas Aqua ukuran 1,5 liter yang sudah terisi cairan potasium sianida dan setelah itu terdakwa penggunaan untuk menangkap ikan dengan cara menyelam ke dasar laut, setelah melihat ikan yang terserbuni dikarang kemudian disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan lalu ditangkap dengan menggunakan jala;
- Bahwa terdakwa bahan Potasium Sianida dibeli dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sium Sianida sebanyak 3 (tiga) butir Potas dari orang yang tidak dikenal dan dibeli di tengah laut;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan Pemeriksaan di atas Perahu Ketinting tanpa nama ditemukan barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) unit KMN HALIRA;
- b. 1 (satu) unit Kompresor;
- c. 1 (satu) rol selang;
- d. 1 (satu) unit GPS;
- e. 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter diduga berisi cairan Potasium Sianida;
- f. 5 (lima) biji diduga Potasium Sianida;
- g. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- h. 2 (dua) buah regulator;
- i. 1 (satu) unit jaring;

Dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polair Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa Ahli SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi menjelaskan alat atau sarana dengan menggunakan bahan Kimia Potasium Sianida dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- Bahwa SAYYID ZAINAL ABIDIN, S.Pi menjelaskan dampak atau akibat yang ditimbulkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potasium sianida adalah timbulnya kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya, dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan Potasium Sianida untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin memulihkan seperti kondisi semula;

- Bahwa SAYYID ZAINAL ABIDIN, S. Pi menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara, secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit/ terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan;

- Bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan/penyediaan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI harus memiliki:

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4471/KTFF/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020, dan yang melakukan Pemeriksaan adalah I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, USMAN, S. Si dan BUDIAMAN, S. Si dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. YUSUF SUPRAPTO, S.H dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- a. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi cairan berwarna coklat kekuningan dengan volume 1300 L;
- b. 2 (dua) buah bongkahan kristal berwarna putih dengan berat netto 29,2781 gram;
- c. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Sianida (CN);

Bahwa perbuatan terdakwa SATTU DG BELLA Bin ANGGU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi, Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi dan tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan menangkap terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu bius ikan (Potasium Sianida) dikapal terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26" 469' S-119° 13" 516 E;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Team Intel Air Dit Polairud Polda Sul-Sel dan 4 (empat) orang yakni Saksi Muh. Jasmet, Ipda Sarju, Erwin dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yakni nelayan bahwa ada kapal kecil menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu bius ikan (Potasium Sianida);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap perahu Jolloro tanpa nama yang dinahodai oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim melakukan penggeledahan diatas kapal yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kompresor, selang, GPS, botol aqua yang berisikan cairan Potasium Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kacamata selam, jaring di dalam kapal tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diatas perahunya, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi lupa namanya siapa;
- Bahwa dari interogasi awal, terdakwa bersama teman-temannya di atas kapal kecil tersebut mengakui bahwa mereka akan mencari ikan bersama sama;
- Bahwa terdakwa merupakan warga disekitar perairan tersebut yakni warga pulau Satanga Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa mengakui bius ikan (potassium sianida) tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan bius ikan (potassium sianida) untuk menangkap ikan diperairan laut tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat ditangkap, bahwa ia merupakan nahkoda di kapal kecil tersebut dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bius ikan (Potasium Sianida) tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa setahu saksi Potasium Sianida tersebut dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan karena merupakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem di perairan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk diserahkan ke penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan kapal KMN HALIRA yang dititipkan di Polairud tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, **Muh. Jasmet R D, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi dan tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan menangkap terdakwa karena menemukan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu bius ikan (Potasium Sianida) dikawal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26' 469" S-119° 13' 516 E;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Team Intel Air Dit Polairud Polda Sul-Sel dan 4 (empat) orang yakni, Ipda Sarju, Erwin, saksi Usman dan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yakni nelayan bahwa ada kapal kecil menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu bius ikan (Potasium Sianida);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap perahu Jolloro tanpa nama yang dinahodai oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim melakukan pengeledahan diatas kapal yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kompresor, selang, GPS, botol aqua yang berisikan cairan Potasium

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kacamata selam, jaring di dalam kapal tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diatas perahunya, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang salah satunya bernama Zulkifli dan yang lainnya saksi lupa namanya siapa;

- Bahwa dari interogasi awal, terdakwa bersama teman-temannya di atas kapal kecil tersebut mengakui bahwa mereka akan mencari ikan bersama sama;

- Bahwa terdakwa merupakan warga disekitar perairan tersebut yakni warga pulau Satanga Kabupaten Takalar;

- Bahwa terdakwa mengakui bius ikan (potassium sianida) tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;

- Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan bius ikan (potassium sianida) untuk menangkap ikan diperairan laut tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat ditangkap, bahwa ia merupakan nahkoda di kapal kecil tersebut dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mengakui bius ikan (Potasium Sianida) tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan;

- Bahwa setahu saksi Potasium Sianida tersebut dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan karena merupakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem di perairan;

- Bahwa setahu saksi baru kali ini ada nelayan menangkap ikan menggunakan bius ikan (Potasium Sianida);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk diserahkan ke penyidik kepolisian untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan kapal KMN HALIRA yang dititipkan di Polairud tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, Sayyid Zainal Abidin, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diambil keterangannya untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya di bidang pengawas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan Cabang Dinas Kelautan Maminasata Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan ahli pada dasarnya Potasium Sianida merupakan bahan kimia yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) uu No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan hal tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan;
- Bahwa bunyi dari Pasal 84 ayat (1) UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan yakni *"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, alat untuk menangkap ikan di perairan laut yang diperbolehkan yaitu alat yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti Pukat (Payang, dogol, purse seine), jarring (jarring insang, jarring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda), perangkap (bubu, sero dan jermai);
- Bahwa sepengetahuan Ahli, dampak yang ditimbulkan karena menangkap ikan dengan menggunakan potasium sianida adalah dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan disekitarnya dan hal tersebut dapat pulih kembali akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama, dan hali ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk memulihkan seperti kondisi semula;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan ekosistem perairan laut berupa ikan, kerang, ganggang, terumbu karang, telur-telur ikan;
- Bahwa setahu ahli alat atau bahan yang dapat merusak ekosistem perairan laut yaitu bom, sabun colek, premium;
- Bahwa dampak dari menggunakan bom atau bahan kimia untuk menangkap ikan perairan laut yaitu akan mendatangkan kerugian yang akan berdampak ke masyarakat nelayan jika ekosistem perairan telah rusak serta kondisi perikanan akan menurun;
- Bahwa bahan kimia jenis potasiumsianida yang digunakan oleh Terdakwa menangkap ikan perairan laut dijual bebas dipasaran dan harganya juga terjangkau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli, ikan yang ditangkap menggunakan potassium sianida masih bisa dikonsumsi karena ikan tersebut hanya mabuk/pingsang sementara;
- Setahu ahli perahu bermotor atau tidak harus mendaftarkan untuk dapat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa setahu ahli syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk melakukan usaha perikanan yang sah yaitu harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan harus memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);
- Bahwa setahu ahli terdakwa menangkap ikan menggunakan perahu kecil jenis jolloro;
- Setahu ahli menangkap ikan diperairan laun dengan potasiumsianida yang termasuk bahan kimia dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi dari Polairud Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kab. Takalar Prov. Sul-Sel pada posisi koordinat 05° 26' 469' S-119° 13' 516 E;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dikawal terdakwa ditemukan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu bus ikan (Potasium Sianida);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diatas kapal milik terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kompresor, selang, GPS, botol aqua yang berisikan cairan Potasium Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kaca mata selam dan jaring;
- Bahwa botol yang berisikan obat bus jenis Potasium Sianida tersebut terdakwa gunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa membeli obat bus jenis Potasium Sianida tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat bus jenis Potasium Sianida tersebut dengan cara pesan dan tidak mengenal siapa penjualnya;
- Bahwa terdakwa membeli obat bus jenis Potasium Sianida tersebut 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa juga sudah sempat menggunakan obat bus jenis potassium sianida tersebut untuk menangkap ikan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan obat bius jenis Potasium Sianida tersebut tersebut karena mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak;
- Bahwa terdakwa baru menggunakan obat bius jenis Potasium Sianida untuk menangkap ikan dan sebelumnya terdakwa menangkap ikan menggunakan panah dan hasilnya kurang banyak;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada 2 (dua) orang teman terdakwa dan semua alat bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan obat bius jenis Potasium Sianida untuk menangkap ikan dari orang tempat terdakwa memesan potassium sianida tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan obat bius jenis Potasium Sianida untuk menangkap ikan dengan cara Potasium Sianida tersebut terdakwa masukkan kedalam botol aqua yang ada selangnya kemudian untuk menangkap ikan terdakwa menyelam ke dalam laut kemudian Potasium Sianida yg sudah dalam botol itu terdakwa semprotkan ke terumbu karang yang terdapat ikan, lalu jika ikan sudah mabuk terdakwa menggunakan jarring untuk mengambil ikan tersebut;
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan obat bius jenis potassium sianida tersebut dan kapal milik terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa memiliki kapal tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4471/KTF/XI/2020, hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi cairan sianida berwarna cokelat kekuningan dengan volume 1100ml dan 2 (dua) buah bongkahan kristal sianida berwarna putih dengan berat netto 20, 8519 gram atas nama pemilik Sattu Dg Bella Bin Anggu, dengan kesimpulan **bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Sianida (CN);**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit KMN HALIRA;
- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) unit GPS;
- 1 (satu) rol selang;
- 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter diduga berisi cairan Potasium

Sianida;

- 5 (lima) biji diduga Potasium Sianida;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- 2 (dua) buah regulator;
- 1 (satu) unit jaring;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan alat penangkap ikan jenis bus ikan (Potasium Sianida) dikawal terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26" 469' S- 119° 13" 516 E;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ia bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang salah satunya bernama sulkifli dan terdakwa yang benjadi nahodanya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dikawal dan ditemukan barang bukti berupa komperesor, selang, GPS, botol aqua yang berisikan cairan Potasium Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kaca mata selam, jaring di dalam kapal tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bus ikan (potasium sianida) dari seseorang yang tidak dikenal namanya diperairan takalar dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan bahan Potasium Sianida tersebut diatas kapal KMN HALIRA untuk dipergunakan menangkap ikan dilaut dengan cara dibius;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menangkap ikan menggunakan bius ikan (potasium sianida) dan sempat digunakan 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan menggunakan bius ikan jenis potassium sianida tersebut yaitu dengan cara butiran potasium sianida dihancurkan kemudian dimasukkan kedalam botol bekas aqua ukuran 1,5 liter kemudian dicampur dengan air laut, setelah itu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter yang sudah terisi cairan Potasium Sianida dipergunakan menangkap ikan dengan cara menyelam ke dasar laut, setelah melihat ikan yang bersembunyi di karang, kemudian disemprotkan ke arah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan lalu mudah ditangkap dan diambil menggunakan jarring;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan bahan yang dilarang yakni potassium sianida untuk menangkap ikan dilaut karena merupakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
- bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4471/KTF/XI/2020, dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi cairan sianida berwarna cokelat kekuningan dengan volume 1100 ml dan 2 (dua) buah bongkahan kristal sianida berwarna putih dengan berat netto 20, 8519 gram atas nama pemilik Sattu Dg Bella Bin Anggu, dengan kesimpulan **bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Sianida (CN);**
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni **pertama** Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, **atau kedua** Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
4. **Melakukan pengkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yakni, Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sedangkan angka 15 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana hal tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sattu Dg. Bella Bin Anggu** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Dengan sengaja' dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa ditangkap oleh tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan diatas kapal jenis Jolloro milik terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kompresor, selang, GPS, botol aqua yang berisikan cairan Potasium Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kaca mata selam dan jarring, yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui akan menangkap ikan dengan menggunakan bus ikan jenis Potasium Sianida dengan cara butiran potasium sianida dihancurkan kemudian dimasukkan kedalam botol bekas aqua ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 liter kemudian dicampur dengan air laut, setelah itu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter yang sudah terisi cairan Potasium Sianida dipergunakan menangkap ikan dengan cara menyelam ke dasar laut, setelah melihat ikan yang bersembunyi di karang, kemudian disemprotkan ke arah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan lalu mudah ditangkap dan diambil menggunakan jarring dan disimpan dikapal jenis jolloro milik terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menangkap ikan menggunakan bius ikan jenis potassium sianida agar terdakwa bisa menangkap ikan lebih banyak dari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bius ikan jenis potassium sianida agar bisa menangkap ikan lebih banyak dari biasanya, yang mana perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan suatu kesengajaan yang pada dasarnya dikehendaki serta disadari/diketahui oleh terdakwa, sehingga unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26' 469' S-119° 13' 516 E Terdakwa ditangkap oleh tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan alat penangkap ikan jenis bius ikan (Potasium Sianida) dikapal milik terdakwa, yang mana alat penangkap ikan jenis bius ikan (Potasium Sianida) tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan agar mendapatkan hasil lebih banyak dari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, perairan pulau Satanga, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26' 469' S-119° 13' 516 E termasuk wilayah perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut diatas, sehingga unsur **di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan pengkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, **yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah** kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pekerjaannya adalah seorang nelayan, menurut pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jenis jolloro;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, tepatnya di sekitar perairan pulau Satanga, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 05° 26' 469' S-119° 13' 516 E terdakwa ditangkap oleh tim dari polairud Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan alat penangkap ikan jenis bius ikan (Potasium Sianida) dikapal jenis jolloro milik terdakwa, yang mana pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kompresor, selang, GPS, botol aqua yang berisi cairan Potasium Sianida, biji Potasium Sianida, sepatu bebek, regulator, kaca mata selam, jaring di dalam kapal tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh bahan bius ikan (potasium sianida) dari seseorang yang tidak dikenal namanya di perairan takalar dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang mana Potasium Sianida tersebut terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dilaut;

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan bius ikan (potasium sianida) dengan cara butiran potasium sianida dihancurkan kemudian dimasukkan kedalam botol bekas aqua ukuran 1,5 liter kemudian dicampur dengan air laut, setelah itu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter yang sudah berisi cairan Potasium Sianida dipergunakan menangkap ikan dengan cara menyelam ke dasar laut, setelah melihat ikan yang bersembunyi di karang, kemudian disemprotkan ke arah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan lalu mudah ditangkap dan diambil menggunakan jarring dan disimpan dikapal jenis jolloro milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan bius ikan (potassium sianida) agar bisa menangkap ikan lebih banyak dari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan potassium sianida, yang mana potassium sianida merupakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti, terumbu karang dan biota laut lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4471/KTF/XI/2020, dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi cairan sianida berwarna cokelat kekuningan dengan volume 1100 ml dan 2 (dua) buah bongkahan kristal sianida berwarna putih dengan berat netto 20,8519 gram atas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik Sattu Dg Bella Bin Anggu, dengan kesimpulan **bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Sianida (CN);**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa menangkap ikan menggunakan bus ikan (potassium sianida) agar bisa menangkap ikan lebih banyak dari biasanya, yang mana bus ikan (potassium sianida) merupakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, sehingga unsur **melakukan pengkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya**, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, untuk aspek edukatif dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan di pulau yang mana pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan dan hasilnya untuk menghidupi keluarganya dan terdakwa juga berpendidikan rendah yang tidak mengerti akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemakaian potasium sianida bagi kelangsungan hidup biota laut /ekosistem laut, maka sangat adil dan bijaksana jika terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya kumulatif yaitu, pidana penjara dan denda, sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit KMN HALIRA, yang mana barang bukti berupa kapal tersebut dimasyarakat dikenal dengan kapal jenis jolloro, yang digunakan oleh terdakwa untuk melaut menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) unit GPS;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rol selang;
- 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter diduga berisi cairan Potasium

Sianida;

- 5 (lima) biji diduga Potasium Sianida;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- 2 (dua) buah regulator;
- 1 (satu) unit jaring;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap semua barang bukti tersebut, digunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pelestarian biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan anaknya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sattu Dg. Bella Bin Anggu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Tka



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit KMN HALIRA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) unit GPS;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rol selang;
- 3 (tiga) botol Aqua bekas 1,5 liter berisi cairan Potasium

Sianida;

- 5 (lima) biji Potasium Sianida;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- 2 (dua) buah regulator;
- 1 (satu) unit jaring;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Dennis Reymond Sinay, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhikmah Amiyama, S.H.